

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kendal

Rifki Aditya¹, Dyah Listyarini²
Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Unisbank, Indonesia
rifkiaditya@mhs.unisbank.ac.id; dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Abstract

This research addresses issues related to the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2013 concerning the Development of Street Children, Homeless People, and Beggars in Kendal Regency, with a focus on street children, homeless people, and beggars as a segment of society requiring attention. These children need support from the government and the community to obtain suitable housing, education, and employment, enabling them to lead a decent life and avoid potential risks. The study includes an evaluation of the effectiveness of law enforcement and the implementation of sanctions within the aforementioned Regional Regulation. Additionally, it identifies potential obstacles in the implementation of programs for the development of street children, homeless people, and beggars in Kendal Regency. The normative juridical approach is employed as the research method, with data obtained through direct interviews, documentation, and case study observations related to law enforcement by the Regional Police Force in Kendal Regency. Additional information is sourced from various outlets such as books, the internet, literature, relevant works, and related documents. Research findings indicate that the enforcement of the Regional Regulation has been carried out through preventive, repressive, and rehabilitative approaches. However, its effectiveness has not reached an optimal level, as there are still street children, homeless people, and beggars in Kendal Regency. Sanctions imposed on violations need enhancement to create a more optimal deterrent effect. Challenges faced involve a limited number of officers, restricted operational budgets, and the presence of sympathy from the community.

Keywords: Kendal Regency, Law Enforcement, Regional Regulation Number 16 of 2013.

Abstrak

Penelitian ini membahas isu-isu seputar implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Kendal, dengan fokus pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai segmen masyarakat yang membutuhkan perhatian. Anak-anak ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan yang sesuai, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan menghindari potensi risiko. Penelitian mencakup evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung, dokumentasi, dan observasi studi kasus terkait pelaksanaan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal. Data tambahan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, literatur, karya-karya relevan, dan dokumen terkait. Hasil riset menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah tersebut telah dijalankan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, tingkat efektivitasnya belum optimal, dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perlu ditingkatkan agar menciptakan efek jera yang lebih optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi melibatkan keterbatasan jumlah petugas, anggaran operasional yang terbatas, dan adanya rasa simpati dari masyarakat.

Kata Kunci: Kabupaten Kendal, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

A. Pendahuluan

Pelaksanaan kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan luhur kemerdekaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mendidik kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berprinsip hukum, Indonesia sangat mengutamakan kesejahteraan penduduknya, seiring dengan Sila kelima Pancasila yang menegaskan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh segmen masyarakatnya.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam perancangan kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan maksud mendukung perkembangan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2011, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin, yang dalam Pasal 6 menguraikan bahwa fokus penanganan fakir miskin melibatkan individu, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas.

Salah satu rintangan utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi warga miskin pada bulan September 2022 mencapai 9,57 persen, mengalami kenaikan sebanyak 0,03 persen poin dibandingkan dengan bulan Maret 2022, namun mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan bulan September 2021. Jumlah individu yang hidup dalam kondisi kurang mampu pada bulan September 2022 mencapai 26,36 juta orang, mengalami peningkatan sekitar 0,20 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, namun mengalami penurunan sekitar 0,14 juta orang jika dibandingkan dengan bulan September 2021.

Secara spesifik, rasio penduduk yang hidup dalam kemiskinan di area perkotaan pada bulan Maret 2022 mencapai 7,50 persen, mengalami peningkatan menjadi 7,53 persen pada bulan September 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan pada bulan Maret 2022 mencapai 12,29 persen, meningkat menjadi 12,36 persen pada bulan September 2022. Informasi ini menunjukkan bahwa tingkat

kemiskinan di keduanya meningkat selama periode yang diawasi.

Dibandingkan dengan bulan Maret 2022, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sejumlah 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan juga mengalami penambahan sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022). Garis Kemiskinan pada bulan September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00 per kapita per bulan, dengan rincian Garis Kemiskinan Makanan sejumlah Rp397.125,00 (mencapai 74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Pada bulan September 2022, keluarga kurang mampu di Indonesia rata-rata terdiri dari 4,34 anggota.

Pasal 34 ayat (1) dari Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban pemerintah untuk merawat kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Sesuai dengan aturan dasar tersebut, mereka yang berada dalam kondisi fakir miskin dan anak terlantar akan mendapatkan berbagai jenis bantuan, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tindakan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang berada dalam keadaan kurang mampu dan miskin.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan, termasuk di antaranya adalah rendahnya taraf hidup sumber daya manusia (SDM), yang membuat sulitnya mencari pekerjaan bersama dengan faktor-faktor lainnya. Jika keadaan kemiskinan terus berlanjut tanpa mendapat penanganan serius, hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial lain seperti kehadiran pengemis, pengamen, gelandangan, dan munculnya anak jalanan. Di sekitar lingkungan kita, terdapat masalah sosial yang signifikan, seperti keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Mayoritas dari mereka mencari cara untuk bertahan hidup dengan berkeliaran di jalanan dan bergantung pada belas kasihan dari orang lain. Fenomena ini menjadi sebuah isu sosial yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, mengingat wilayah tempat tinggal dan rutinitas keseharian mereka dapat terganggu oleh gangguan yang diakibatkan oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Setiap anak, termasuk mereka yang berstatus Anak Jalanan, Gelandangan, dan

Pengemis, memiliki hak yang setara untuk meraih akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Pemerintah telah bersumpah dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menegaskan urgensi hak-hak anak. Anak-anak dianggap sebagai generasi muda yang akan mewarisi cita-cita bangsa, dan di suatu waktu, mereka akan memegang peran sebagai pemimpin bangsa dengan fungsi yang sangat penting dalam menentukan kemajuan masa depan bangsa. Karena itu, setiap anak mempunyai hak yang serupa untuk mendapatkan peluang optimal dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Dibutuhkan langkah-langkah perlindungan anak untuk menjamin kesejahteraan mereka, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi dan mereka diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini sesuai dengan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan peluang yang setara untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Menjadi seorang anak jalanan bukanlah opsi hidup yang diinginkan oleh siapa pun; sebaliknya, itu merupakan kondisi yang mereka hadapi karena keadaan yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Kehidupan anak jalanan menjadi fenomena yang mendesak untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dari perspektif psikologis, mereka merupakan anak-anak yang pada tingkat tertentu mungkin belum mencapai keseimbangan mental dan emosional, sementara pada saat yang sama, mereka harus menghadapi realitas keras di jalanan yang cenderung negatif bagi perkembangan kepribadian mereka.

Aspek kejiwaan ini berdampak penting pada aspek kehidupan bersama. Keadaan emosional dan mental yang tidak stabil, ditambah dengan penampilan yang kurang terurus, menciptakan citra yang tidak menguntungkan di tengah-tengah masyarakat terhadap anak jalanan. Mereka sering diidentifikasi dengan perilaku yang merugikan, hidup dalam kondisi yang tidak teratur, cenderung melakukan pencurian, dan dianggap sebagai beban masyarakat yang seharusnya dihindari. Pada tingkat tertentu, stigmatisasi negatif ini bisa memicu perasaan terasing, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kepribadian yang cenderung introvert, sulit untuk mengontrol diri, dan cenderung tidak suka bergaul. Penting untuk diingat bahwa mereka merupakan generasi penerus bangsa, meskipun saat ini mungkin menghadapi kondisi yanulit.

Di Indonesia, penambahan jumlah anak jalanan utamanya dipicu oleh krisis

ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu, tidak hanya terjadi perubahan ekonomi di tengah masyarakat, melainkan juga terjadi fase transisi dalam pemerintahan yang memunculkan berbagai permasalahan sosial. Efek secara langsung dari krisis ekonomi ini sangat terhubung dengan meningkatnya jumlah anak jalanan, terutama di beberapa metropolitan di Indonesia.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada periode tersebut, kondisi langsung diciptakan di mana anak-anak secara signifikan terpengaruh, dan hal ini membuka peluang bagi lingkungan sosial anak untuk mengembangkan ide-ide menyimpang yang memanfaatkannya secara ekonomi. Salah satu bentuk eksploitasi ini termanifestasi melalui kegiatan anak-anak di jalanan.

Permasalahan sosial yang terkait dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bersifat kumulatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling terkait. Hal ini melibatkan beberapa aspek, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, kekurangan keterampilan pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya setempat, serta masalah kesehatan. Berlanjutnya masalah ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dengan cepat. Dampaknya mencakup gangguan sosial seperti ketidaknyamanan dan ketidaktertiban dalam suatu kota, yang juga dapat mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk.

Perkembangan masalah sosial di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, ditandai dengan munculnya fenomena-fenomena sosial tertentu seperti keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan eksploitasi. Meskipun mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara, mereka sering menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama akibat kesenjangan sosial global yang signifikan. Perkembangan masalah sosial semacam ini memerlukan tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penyusunan Peraturan Daerah yang mendorong penanganan yang terpadu juga menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam situasi ini, dibutuhkan langkah-langkah menyeluruh yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahan, seperti kondisi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan keluarga. Pendekatan yang menyeluruh dan terpadu diperlukan agar usaha penanganan dapat mencapai hasil yang efisien dan berkesinambungan.

Terkait dengan tindakan bergelandang sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, seseorang yang tanpa mencari pekerjaan dan mengembara dapat dihukum karena pelancongan, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Pada ayat 2, pelancongan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih, dengan masing-masing umur lebih dari 16 tahun, diancam hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan. Definisi pelancongan menurut R. Soesilo mencakup mengembara, menjadi gelandang, atau bertualang, yang berarti berkelana dari satu tempat ke tempat lain, sering kali dengan cara meminta-minta (Soesilo, 1986).

Tindakan dari gelandangan dan pengemis dianggap tidak sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan dari perspektif sosial. Walaupun saat ini, ketentuan pidana terkait perilaku gelandangan dan pengemis di tempat umum jarang diterapkan, ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Regulasi ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui rehabilitasi di panti sosial. Penanganan tindakan gelandangan dan pengemis sering kali dilakukan melalui upaya rehabilitasi di lembaga kesejahteraan social (Fatmawati, 2021)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah mengambil tindakan untuk mengaddress isu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan lokal ini menetapkan kebijakan terkait penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis muncul sebagai hasil dari permasalahan kemiskinan, ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga, perilaku nakal anak, dan beragam faktor lainnya. Mereka sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, ketidakadilan, eksploitasi, dan pengabaian. Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nampaknya belum mencapai tingkat optimal dalam mencakup anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini khususnya mengatur upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis karena mereka berada

dalam kondisi yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini bersifat afirmatif dengan maksud untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga mereka memiliki peluang untuk menjalani kehidupan dan tumbuh kembang secara layak.

Mengacu pada persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul "Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Serta Kendala-Kendala Pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Mengenai Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Wilayah Kabupaten Kendal."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode spesifikasi deskriptif analitis diterapkan, mencakup pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen, serta pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan dokumen terkait. Studi ini menekankan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data dengan mengelompokkan, mengkategorikan, dan mengaitkan informasi yang diperoleh, dengan fokus pada kondisi pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal. Metode penyajian data dilakukan secara deskriptif, menggambarkan fakta-fakta terperinci dan tujuan mencapai pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Proses analisis data melibatkan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mendeteksi kebenaran dan objektivitas data. Metode ini melibatkan pengeditan data, klasifikasi, dan penyaringan data lapangan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, majalah, internet, dan dokumen terkait. Metode analisis data melibatkan analisis kualitatif untuk menginterpretasi fenomena yang diamati dan mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan dari studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Hambatan Pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kabupaten Kendal.

Penyelenggaraan hukum bertujuan mengaktualisasikan konsep-konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Penerapan hukum pada kasus gelandangan dan pengemis memerlukan upaya pencegahan, termasuk tindakan pre-emptif oleh kepolisian. Langkah-langkah rehabilitatif, seperti penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran, dilakukan melalui Panti Sosial. Pendampingan bertujuan mengubah mental mereka agar kembali berfungsi dalam masyarakat. Upaya penyaluran difokuskan pada integrasi mereka ke sektor produksi melalui transmigrasi swakarya dan pemukiman lokal. Pendekatan pre-emptif menekankan penanaman nilai-nilai positif untuk mencegah peluang terjadinya kejahatan. Upaya preventif melibatkan penghilangan peluang kejahatan, seperti memperkuat aparat penegak hukum dan peradilan, serta pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan oleh individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah daerah dengan memantau dan mengendalikan lokasi berisiko gelandangan dan pengemis secara rutin.

Pencatatan terkait lokasi berisiko, khususnya area tempat tinggal gelandangan dan pengemis, dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan instansi yang sesuai. Proses pencatatan titik rawan dan/atau lokasi berkumpulnya gelandangan dan pengemis dilaksanakan dengan tindakan-tindakan spesifik, sebagaimana diuraikan berikut, Laporan mengenai lokasi berisiko gelandangan dan pengemis diterima oleh instansi ini melalui kontribusi baik dari Petugas Patroli maupun organisasi masyarakat dan perorangan. Selain itu, Dinas juga melakukan pengidentifikasian dengan menerapkan kriteria demografi, termasuk jumlah, usia, jenis kelamin, kesehatan fisik dan mental, asal daerah, identitas personal, kondisi sosial ekonomi, dan keahlian.

Sosialisasi pencegahan gelandangan dan pengemis dilakukan di berbagai lapisan masyarakat dengan kerja sama Dinas Sosial, individu, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan instansi terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal mencapai 1.065.980 jiwa pada tahun 2018, dengan kepadatan yang tinggi berpotensi memengaruhi kondisi sosial.

Anak jalanan, terutama gelandangan dan pengemis, dapat mengancam ketertiban umum dan keamanan di tempat umum. Banyak dari mereka memiliki tingkat pendidikan rendah dan beraktivitas di pusat keramaian, seperti terminal, pasar, dan jalan-jalan umum. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu memberikan perhatian khusus pada anak jalanan untuk memperkuat dan mendidik mereka dengan baik. Peningkatan jumlah anak jalanan di Kendal disebabkan oleh pemberian uang dari masyarakat dengan rasa kasihan, menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Pemerintah telah mengatur penanganan anak jalanan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013, dengan tujuan mencegah pertumbuhan komunitas anak jalanan, mencegah eksploitasi, mendidik agar mampu hidup layak, memberdayakan untuk hidup mandiri, dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Langkah-langkah Dinas Sosial dalam menanggulangi masalah anak jalanan melibatkan metode resmi dan non-resmi.

Upaya Preventif melibatkan tindakan terstruktur, seperti penyuluhan, bimbingan, pelatihan, dan pendidikan, untuk mencegah kesulitan mencari nafkah, meminimalkan dampak pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah berlanjutnya kondisi tersebut setelah rehabilitasi. Upaya Represif, yang mencakup razia dan penampungan, dilakukan dengan koordinasi instansi terkait untuk mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis. Proses hukum diterapkan untuk gelandangan dan pengemis yang terjaring razia kali kedua.

Pada tahap Penampungan, kegiatan melibatkan penyuluhan, bimbingan mental, dan sosial, konseling psikologis, serta penyaluran. Pengenalan dan pemilihan terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti rehabilitasi, penempatan di lembaga sosial, atau pemulangan ke tempat asal. Koordinasi dan kolaborasi terus dilakukan selama proses ini (Riska, 2017)

Upaya Rehabilitasi mencakup bimbingan mental, sosial, dan pembinaan ketrampilan. Fokusnya adalah memulihkan kesejahteraan mental dan fisik, menjaga kesehatan, dan membantu gelandangan dan pengemis mengatasi tantangan kehidupan. Pembinaan keahlian melibatkan penyesuaian bakat dan keterampilan, dengan tujuan reintegrasi ke dalam masyarakat atau penempatan dalam pekerjaan.

Program pembinaan di Kabupaten Kendal mengarah pada Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Jaminan Sosial. Langkah-langkah ini mencakup

penjangkauan, penilaian, dan penyusunan rencana pelayanan untuk melindungi, membina, dan menjamin hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pemberdayaan mencakup dorongan modal dan bimbingan untuk meningkatkan potensi masyarakat, sedangkan Jaminan Sosial memberikan perlindungan dan fasilitas di dalam panti untuk penghuni.

2. Sanksi hukum yang di terapkan sesuai dengan Peraturan Daerah 16 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Sanksi adalah akibat dari perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma, baik sesuai kesepakatan antarpihak maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip mendasar dalam memberikan sanksi adalah bahwa seluruh warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku, dan jika ada pelanggaran, sanksi harus diberlakukan kepada pelanggar aturan tersebut. Implementasi sanksi adalah cara untuk menegakkan hukum dan mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal, terdapat ketentuan larangan yang diuraikan pada pasal 42 sebagai berikut:

Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang memberikan izin, merangsang, memberi perintah, mengajak, atau memaksa anak di bawah tanggung jawab mereka untuk melakukan kegiatan meminta-minta atau meminta bantuan dari orang lain di tempat umum, baik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, yang dapat menyebabkan eksploitasi terhadap anak tersebut.

Setiap orang dilarang mendorong, memerintah, mengajak, atau memaksa seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan meminta-minta, baik dengan atau tanpa bantuan alat, di tempat umum yang dapat menyebabkan eksploitasi. Memberikan sumbangan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat umum juga tidak diizinkan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Kendal dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran, peringatan tertulis, dan/atau pembatalan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Prosedur dan pelaksanaan hukuman administratif dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

Selanjutnya, hukuman pidana diuraikan dalam Pasal 44, yang menyatakan bahwa individu atau entitas yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat dihukum penjara maksimal 3 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00. Pelaksanaan hukuman adalah langkah untuk menerapkan ketentuan hukum ke dalam kejadian aktual. Dalam konteks hukum pidana, pelaksanaan hukuman mencakup upaya untuk mewujudkan atau menegakkan hukuman pidana dalam tindakan konkret.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kendal, Bapak Seto Aryono, S.Sos., petugas sering menerima laporan mengenai keberadaan anak jalanan yang menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat. Kejadian umumnya melibatkan anak jalanan yang memaksa warga memberikan uang, tindakan yang dianggap sebagai tindakan pidana. Dengan kejadian tersebut, ada potensi bahwa situasinya bisa menjadi lebih serius.

Penggunaan hukuman terhadap individu yang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dianggap sebagai langkah untuk mencegah agar masyarakat tidak memberikan dukungan finansial kepada mereka yang berada di tempat umum. Penerapan sanksi pidana dianggap sebagai solusi terakhir dalam menegakkan hukum.

Secara umum, banyak yang mengaitkan peraturan dengan hukuman, terutama hukuman pidana. Ada pandangan bahwa sanksi pidana harus dimasukkan ke dalam peraturan daerah tertentu karena dianggap sebagai "efek jera"; tanpa hukuman pidana, peraturan tersebut dianggap kurang efektif atau sulit diterapkan. Meskipun begitu, pendapat tersebut menurut peneliti tidak sepenuhnya akurat, karena keberadaan atau ketiadaan sanksi pidana bukanlah penentu keberhasilan atau urgensi suatu peraturan (Putra, 2023)

Apabila dilihat dari tujuan pembentukannya, esensi pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk "memaksa" atau memberikan sanksi. Ada berbagai tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah tanpa memerlukan tindakan paksa, seperti menggunakan pendekatan persuasif. Namun, jika pendekatan persuasif tidak berhasil, pelaksanaan sanksi yang telah diatur dalam peraturan daerah harus diterapkan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan atau menegakkan norma hukum, karena hukum dibuat untuk ditegakkan. Suatu peraturan

hukum yang tidak pernah ditegakkan, pada dasarnya, telah kehilangan statusnya sebagai hukum.

Penyelidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf (1), memberikan pemberitahuan terkait dimulainya penyelidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Individu yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan pengemis dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal selama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setiap orang yang melanggar aturan dengan mengajak, membujuk, memberikan bantuan, menyuruh, memaksa, atau mengkoordinasikan orang lain, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dengan durasi maksimal 3 bulan atau denda sejumlah paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Hambatan petugas dalam menangani Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kendal

Rintangan merujuk pada suatu faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu program. Secara esensial, terdapat dua potensi penyebab timbulnya rintangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, faktor internal bersumber dari karakteristik masing-masing individu, sementara faktor eksternal melibatkan indikator seperti kondisi lingkungan, ketersediaan fasilitas, latar belakang individu, dan faktor lainnya (Fadoli, 2017)

Tantangan dan Faktor Pendukung Dinas Sosial dalam mengelola anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, khususnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, merupakan salah satu isu sosial yang sulit diatasi.

Sebuah rintangan merupakan unsur yang tak dapat dihindari dalam suatu kegiatan, karena semua kegiatan pasti melibatkan berbagai hambatan. Kendala tersebut dapat berupa tantangan yang signifikan atau masalah yang dapat diatasi dengan cepat. Setiap hambatan memiliki potensi untuk diatasi dengan adanya dukungan atau faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang berlangsung.

Penegakan hukum terkait anak jalanan di Kabupaten Kendal mengalami kendala, terutama karena kekurangan personel Satuan Polisi Pamong Praja. Razia anak jalanan sulit dilaksanakan karena pelarian mereka, dan kerjasama dalam pembinaan terhambat

oleh penyesuaian jadwal. Identifikasi anak jalanan yang berasal dari luar Kabupaten Kendal juga sulit karena penggunaan identitas serupa dengan rekan yang sudah tertangkap. Terbatasnya dukungan dana menjadi kendala utama dalam mengelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, membatasi pembinaan terhadap warga binaan yang tertangkap.

Masalah anggaran menjadi tantangan utama dalam operasional Satpol PP, mempengaruhi rehabilitasi anak jalanan. Kendala seperti keterbatasan tempat penampungan dan kurangnya tindakan tegas dari masyarakat meningkatkan jumlah anak jalanan. Panti dinas sosial dihuni oleh warga lanjut usia dan janda/duda tanpa keluarga di jalanan. Anak jalanan bisa diarahkan menuju perbaikan jika memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan. Namun, anak jalanan kategori seperti anak punk sulit diarahkan kembali ke jalur yang seharusnya karena mereka menciptakan kenyamanan sendiri di jalanan.

Hambatan dalam penanganan rehabilitasi sosial anak jalanan di Kabupaten Kendal melibatkan faktor internal, seperti kebiasaan dan kenyamanan dalam hidup jalanan. Selain itu, kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga menjadi kendala. Kendala lainnya berasal dari karakteristik anak jalanan, seperti ketidakmampuan mental, kemalasan, dan ketidakmampuan menerima hal baru. Kesabaran dan disiplin perlu diterapkan dalam proses pembinaan, dengan mempertimbangkan konsekuensi bagi pelanggaran berulang.

D. Simpulan

Penegakan hukum terkait anak jalanan di Kabupaten Kendal menghadapi sejumlah hambatan, terutama kekurangan personel Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi pelaksanaan razia dan pembinaan. Identifikasi anak jalanan dari luar daerah sulit dilakukan karena penggunaan identitas serupa, sementara dukungan dana yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Kendala anggaran juga menjadi tantangan dalam operasional Satpol PP, berdampak pada rehabilitasi anak jalanan. Faktor seperti keterbatasan tempat penampungan dan kurangnya tindakan tegas dari masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah anak jalanan. Anak jalanan kategori tertentu, seperti anak punk, sulit diarahkan kembali ke jalur yang seharusnya karena menciptakan kenyamanan sendiri di jalanan. Dalam penanganan rehabilitasi sosial anak jalanan, muncul hambatan

dari faktor internal, seperti kebiasaan dan kenyamanan hidup jalanan. Kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga serta karakteristik anak jalanan, seperti ketidakmampuan mental, kemalasan, dan resistensi terhadap perubahan, menjadi kendala tambahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dan pendekatan disiplin untuk mencapai hasil positif dalam proses pembinaan.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, S. (2021). *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Christiawan, P. I., Wesnawa, I. G. A., & Indah, A. R. (2019). Determinasi Keberadaan Pengemis Perkotaan Di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 42-50.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2018). *Standard Pelayanan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Jakarta, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Fadoli, M. I., & Rostyaningsih, D. (2017). Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 893-911.
- Hendriani, S., & Nulhaqim, S. A. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan Pt.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(2), 152.
- Huda, M. C., & S Hi, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Yang Berkesejahteraan Sosial Di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70-97.
- Khumas, A. (2020). *Anak Jalanan Dan Model-Model Penanganannya*. Indigenou:

Jurnal Ilmiah Psikologi.

- Nurdin, E., Heryani, W., & Famaur, A. T. (2023). Implementasi Hukum Larangan Memberi Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar. *Unes Law Review*, 5(4), 2560-2580.
- Prabowo, A. A. (2019). Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Menanggulangi Dan Membina Gelandangan Pengemis (Gepeng) Dan Anak Jalanan (Anjal) (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati, R. (2017). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-15.
- Purwoko, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi*, 1(4), 13-25.
- Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2018). Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah. *Share: Social Work Journal*, 5(1).